



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp : (0474) 321419 Website : [www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id](http://www.bapelitbangda.luwutimurkab.go.id)  
email : [bapelitbangda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapelitbangda@luwutimurkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 05 / I / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D-17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas drngan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KETIGA : Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA BADAN,



**Drs. DOHRI AS'ARI**


Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19670912 198811 1 003

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur;
1. Wakil Bupati Luwu Timur;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur;
4. Kepala Dinas Komininfo-SP Kab. Luwu Timur;

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**



KEPALA BADAN,  
  
**Drs. DOHRI AS'ARI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19670912 198811 1 003